



**PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI DI KANTOR CAMAT
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FELSON PERTAHADI
NPM : 171010086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2023

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felson Pertahadi

NPM : 171010086

Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru Sentajo, 5 Maret 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Alamat : Kampung Baru Sentajo, Kec. Sentajo Raya.

Judul : Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Administrasi Kependudukan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil, dan tidak dibuat oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 29 November 2023

Yang menyatakan,

FELSON PERTAHADI



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAIKWA :

FELSON PERTAHADI

171010086

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

No. Reg : 2064/IV/UPM FH UIR 2023

Paper ID : 2230739440 / 39%



22 November 2023
Fakultas Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284

Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TA 2023/2024

NPM : 171010086
Nama Mahasiswa : FELSON PERTAHADI
Dosen Pembimbing : 1. Dr ARDIANSYAH S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation Of A Birth Certificate For The Office of Sentajo Raya Camat Kuantan Singingi Regency Based On Regional Regulation Number 1 Year 2015 Concerning Amendment to Regional Regulations of Kuantan Singingi Regency Number 12 Year 2011 About Administration of Population
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	SENIN 24 JULI 2023	BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	- Jumlah halaman ditambah minimal 75	
2			- Buku literatur ditambah	
3	SELASA 25 JULI 2023	BAB III	- Jarak antar paragraf tidak boleh terlalu jauh	
4			- Daftar pustaka di rapikan	
5	SENIN 31 JULI 2023	BAB III, BAB IV	- Tahun Data harus dicantumkan	
6			- Jarak antar paragraf terlalu jauh	
7			- Tabel lebih dikecilkan lagi	
8	SELASA 1 AGUSTUS 2023	SETUJU UNTUK DIUJIKAN	- SETUJU UNTUK DIUJIKAN	

Pekanbaru, 1 DESEMBER 2023..
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWMDG2

(DR. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN
2011 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

FELSON PERTAHADI

171010086

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Dr. M. Musa, S.H., M.H



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 448/Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk
Nama : Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 478
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : FELSON PERTAHADI
NPM : 17 101 0086
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Nopember 2023
Dekan


Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 486/KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
- b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
- a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
- b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
- c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
- Nama : Felson Pertahadi
- NPM : 171010086
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
- Umi Muslikah, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
- Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 5 Desember 2023

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 486/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 5 Desember 2023**, pada hari ini **Jum'at, 8 Desember 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Felson Pertahadi
N P M : 171010086
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Tanggal Ujian : 8 Desember 2023
Waktu Ujian : 10.45 - 11.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : **3.48**
Predikat Kelulusan : **Sangat memuaskan**

Dosen Penguji

1. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
2. Umi Muslikhah, S.H., M.H
3. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Pekanbaru 8 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” memiliki tujuan ingin mengetahui apakah pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada terutama pada pelayanan publik yang ada serta hambatan apa saja yang dialami pemohon ketika membuat Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki masalah pokok yang ingin dibahas yaitu bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Kantor Camat Sentajo raya serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris yaitu dengan observasi di lapangan, wawancara dan kuesioner. Penulis juga menggunakan sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah bahwa pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, secara indikator belum terlaksana dengan baik karena masih terkendala oleh fasilitas yang belum memadai sehingga waktu pembuatan Akta Kelahiran tersebut menjadi begitu lama. Akan tetapi, pelayanan yang diberikan oleh staf dan pegawai Kantor Camat Sentajo Raya menunjukkan sikap tanggap dan ramah dalam melayani pemohon.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, pelayanan publik, administrasi kependudukan, Kantor Camat Sentajo Raya



ABSTRAC

Thesis with the title “Implementation Of A Birth Certificate at The Office of Sentajo Raya Camat Kuantan Singingi Regency Based On Regional Regulation Number 1 Year 2015 Concerning Amandement To Regional Regulations of Kuantan Singingi Regency Number 12 Year 2011” The Sentajo Raya Camat Office complies with eisting Regional Regulations, especially on eisting public services and what pbstacle the applicant experiences whtne making a Birth Certificate at the Sentajo Raya Camat Office.

In this study, the authors have a main problem to discuss, namely how to make a Birth Certificate at the Sentajo Raya Camat Office and what are the inhibiting factors in this implementation based on Regional Regulation Number 1 Year 2015 concerning Amandements to Regional Regulations of Kuantan Singingi Regency Number 12 Year 2011 regarding the implementation of Population Administration.

The data collection method used in this study is a qualitative method, namely by field observations, interviews and questionnaires. The author also uses other library sources such as books and journals in this study.

The results of the research that the authors obtained are that the implementation of making a Birth Certificate at the Sentajo Raya Sub-district Office based on Regional Regulation Number 1 Year 2015 concerningAmandements to Regional Regulation Number 12 Year 2011 concerning Implementation of Population Administration, indicators have not been carried out properly because it is still constrained by inadequate facilities so that time The making of a Birth Certificate took so long. However, the services provided by the staff and employees of the Sentajo Raya Camat office showed a responsive and friendly attitude in serving applicants.

Keywords: *Birth Certificate, public services, population administration, Sentajo Raya Camat Office*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini kecuali dari dia yang Maha Kuasa. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar kebelakangan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus maju menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis dikemudian hari karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”**.

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi Sofyan S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.M. Musa, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas



Islam Riau yang telah menyetujui skripsi saya untuk bisa diujikan.

3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan persetujuan atas judul proposal yang saya ajukan.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada saya dari awal sampai akhir, dan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya
6. Bapak & Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk magang dan menimba ilmu di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, serta teman-teman magang yang sama menimba ilmu disana yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menimba ilmu.
7. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan membantu selama masa perkuliahan.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayah Mulihardi dan Ibu Upik Rozita, terimakasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa- doa penuh harapan, cinta dan kasih sayang dari kalian yang tak habis- habisnya selalu membuatku bersemangat untuk menyelesaikan penulisan ini dan Kepedulianya kepada penulis yang tak pernah hilang walau hanya sekejap dan setiap hari menemani didalam kehidupanku. Dan



semoga besar harapan kedua orang tua penulis kepada penulis dapat terelisasikan si penulis dengan segera.

9. Kepada adik-adikku tercinta, Fitra Andwika dan Dinda Tria Ramadhanty yang selalu memberikan semangat.
10. Kepada kakak sepupu yang paling paling membantu perjuangan saya, Dwi Febri Pamela.
11. Abang, Kakak dan adik-adikku dengan ikhlas memberikan dorongan dan masukan kepada penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.
12. Keluarga ku dan sanak famili yang telah dengan ikhlas memberikan dorongan motivasi dan doa-doa dari pada kalian untuk penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir dari kampusnya.
13. Seorang spesial bagi penulis yang pernah bersama dalam suka dan duka, saya mengucapkan terimakasih kepada kamu, yang mana pernah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk mensegerakan penelitian ini diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.
14. Kepada teman-teman terdekat, geng Tengku Bey, geng Kartama, geng Harapan Raya dan lain-lain.
15. Kepada semua pihak yang mana penulis tidak bisa menyebutkan semua Namanya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna yang pertama bagi diri penulis sendiri serta berguna bagi para pembaca pada umumnya. Namun, Skripsi ini tentulah tidak luput dari khilaf dan salah oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapkan dari hati yang sedalam- dalamnya Terimakasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2023

Penulis,

Felson Pertahadi

NPM. 171010086

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
BAB II : TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan	



Singingi 30

- B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 35

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

- A. Analisis pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 40
- B. Hambatan dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya 67

BAB IV : PENUTUP 72

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu Negara hukum. Rakyatnya hidup berdampingan dengan hukum. Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. (Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, 2019).

Secara teoritis hukum administrasi negara merupakan gejala kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan suatu hukum tertentu. Walaupun demikian, hukum administrasi negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, khususnya di negara yang menganut *Civil Law System*, baru muncul kemudian.¹

Dapat diartikan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari

¹ Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara* (Malang: Setara Press, 2019)



aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Hukum Administrasi Negara juga memuat batasan-batasan yang membatasi kekuasaan para aparatur negara, agar kekuasaan tidak otoriter.² Sedangkan dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaniingrat, dalam bukunya *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”* menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.³

Berdasarkan penjelasan di atas, Hukum Administrasi Negara mencakup segala sesuatu mengenai hal aparatur negara dalam menjalankan penyelenggara pemerintahan. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, aparatur pemerintah hendaknya bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi kepada kebutuhan dan kepada penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Pengertian lain dari Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

² Ibid.

³ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1996)

⁴ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019)



telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat.⁵

Sementara itu menurut Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelas lagi pelayanan publik ini dibagi dalam kelompok-kelompok:

- a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

⁵ Joko Widodo, *Good Governance* (Surabaya: Insan Cendikia, 2001)



- c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.⁶

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Maka dari itu, setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 Pasal 21, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencatnumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

⁶ Ibid.



1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang.

Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan



bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.

Pelayanan prima adalah pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Hal-hal pokok yang mendukung dalam pelayanan prima adanya regulasi pelayanan, adanya fasilitas pelayanan yang mendukung, adanya peranan tim pengarah yang baik, mudah, murah, cepat, bermanfaat dan adanya budaya pemberian layanan yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menghasilkan beberapa dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Membangun Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah dan sebagainya. Dokumen resmi yang sangat penting untuk masyarakat untuk menjadi identitas masyarakat adalah KTP dan Akte Kelahiran. Dokumen sangat penting untuk menjamin keberadaan warga masyarakat sebagai jaminan identitas warga dan hak-hak sipilnya.⁷

Salah satu dokumen resmi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara sejak dari kita lahir ialah Akte Kelahiran. Akte kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembur kertas yang dikeluarkan negara

⁷ Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima* (2010)



berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.⁸

Hal ini juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2015 Pasal 22, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kelahiran Wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Berdasarkan tempat atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - b. Tempat domisili atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing
 - c. Orang Asing pemegang izin kunjungan;
 - d. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya

⁸ Herni Sri Nurbayanti, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2003)



(4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :

- a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan lahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
- b. dihapus.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 06 Tahun 2012 kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran, dan juga tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendahrendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Untuk itu Pemerintah sebagai service provider (Penyedi Jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada 2 era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan.

Adapun laporan yang ditulis oleh Daniel Kaufman dalam Kumurotomo dari hasil survei diratusan negara menunjukkan bahwa unsur tata pemerintahan yang baik, antara lain mencakup pemenuhan hak-hak politik warga Negara, kemampuan Negara untuk mengendalikan korupsi birokratis, membuat peraturan



yang kondusif, dan yang tidak kalah pentingnya ialah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.⁹

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan kurang memuaskan. Selain dari faktor fasilitas yang kurang memadai, faktor SDM juga terkadang menjadi faktor yang menyebabkan kurang memuaskannya pelayanan dari instansi pemerintah. Beberapa kasus yang terjadi dalam pelayanan publik yang sering dialami oleh masyarakat seperti prosedur yang berbelit-belit dalam pengurusan surat izin atau surat tertentu, biaya yang tidak jelas sehingga menimbulkan praktek pungli, dan pelayanan yang sulit diakses. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dari instansi pemerintah masih rendah.¹⁰

Pada hakikatnya setiap manusia sangat membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti akan memerlukan pelayanan. Disamping itu, masyarakat yang pernah merasakan pelayanan, setiap waktu pasti akan menuntut agar pelayanan publik yang diberikan adalah pelayanan yang berkualitas. Akan tetapi tuntutan tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan mereka karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih lambat, melelahkan, mahal dan yang lebih parahnya lagi masih berbelit – belit.

⁹ Nurmah Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

¹⁰ Sangkala, *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik* (Yogyakarta: Ombak, 2012)



Untuk itu Pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang mana didalamnya mengatur mengenai cara pemberian pelayanan yang baik. Dimana pasal 30 menyebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, adil, dan akuntabel. Bahkan pada pasal 24 poin 3, menyusun standar pelayanan penyelenggara dapat melibatkan masyarakat atau pihak terkait.

Dari berbagai upaya yang sudah diambil oleh pemerintah belum bisa membuat pelayanan menjadi maksimal, karena masalah dalam pelayanan bukan hanya dari segi 14 sistem atau peraturan yang sudah dibuat, melainkan pelaksanaannya yang juga belum begitu maksimal, dimana rasa kesadaran para birokrat dalam memberikan pelayanan masih sangat rendah, seperti yang dikemukakan oleh Kumorotomo dalam Semil, masalah yang dialami di negara-negara berkembang, dalam memberikan pelayanan adalah kesadaran para birokrat dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat masih sangat rendah.

Salah satu pelayanan di Kantor Camat pada yang sering mengalami permasalahan ialah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Kelahiran yang terjadi di masyarakat wajib dilaporkan untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Namun masih banyak masyarakat menunda-nunda untuk mengurus Akta Kelahiran anak mereka. Kondisi yang terjadi adalah tingginya tingkat kelahiran di Kecamatan Sentajo



Raya akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan tersebut.

Masyarakat tidak ingin direpotkan dengan syarat-syarat yang dipenuhi serta proses yang lama serta rumit sehingga dalam mengurus Akta tersebut masyarakat lebih memilih untuk menunda pembuatan sampai benar-benar dibutuhkan dan terkadang bersedia membayar lebih pada oknum untuk dimudahkan dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Sebagaimana halnya di kecamatan lainnya, maka masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya juga berhak mendapatkan pelayanan yang baik di bidang administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pembuatan Akta Kelahiran. Namun yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Sentajo Raya berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan bahwa dalam pengurusan Akta Kelahiran menunjukkan masih ada beberapa fenomena yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pembuatan Akta Kelahiran tersebut seperti yang disebutkan di atas.

Di sisi lain pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran juga tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seperti sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta komitmen aparatur. Untuk menunjang kelancaran pelayanan perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang berkualitas/kompeten sementara keberadaan sumber daya aparatur yang berkualitas itu terbatas, hal tersebut terindikasi sebagian besar berpendidikan menengah kebawah.



Sebaiknya untuk kelancaran pelayanan diperlukan sarana penunjang yang memadai, sementara keberadaan fasilitas penunjang masih terbatas bahkan ada yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan alat untuk pendukung operasional masih terbatas.

Adapun prosedur serta persyaratan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu Keluarga (KK) pemohon; 2. Kartu Tanda Pengenal (KTP) orang tua; 3. Fotocopy Surat Nikah orang tua; 4. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan; 5. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) saksi 2 orang.
2.	Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat; 2. Dilayani oleh petugas piket; 3. Diverifikasi dan diparaf oleh Kasi Pemerintah; 4. Diparaf oleh Sekcam;



		5. Ditandatangani oleh Camat; 6. Berkas diberikan kepada pemohon.
3.	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan disampaikan melalui : 1. Pos/Alamat Surat : Kantor Camat Sentajo Raya, Jalan Soekarno-Hatta Km. 6, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Pos : 29562 2. Kotak saran : Petugas informasi dan pengaduan

Sumber data : Kantor Camat Sentajo Raya Tahun 2021

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis di atas, maka penulis berusaha untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Administrasi Kependudukan”**.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana yang sudah di uraikan maka permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

2 . Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang di lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan serta dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan pemahaman baru kepada Masyarakat Tentang Hukum Administrasi Negara, terkhusus pada hal-hal pelayanan publik.
- c. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan suatu jurusan Ilmu Hukum di fakultas Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks Negara Indonesia, Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, kedaulatan negara adalah tunggal, tidak



tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Pada dasarnya, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan akan menimbulkan konsep sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan (*medebewind*)¹¹. PBB dalam Koswara mendefinisikan desentralisasi sebagai:

Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e.delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies (Desentralisasi merujuk ada pemerintahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah). Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi.¹²

Desentralisasi adalah instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Untuk itu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan

¹¹ Ibid.

¹² Koswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat* (Jakarta: Pribadi, 2001)



kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Tujuan politik, yaitu akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional.
2. Tujuan administrasi, yaitu akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomi.

Dapat disimpulkan, tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman. Salah satu aspek penting lain adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyenggaraan pelayanan publik.

Bentuk pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan syarat yang sering digunakan dalam suatu negara untuk syarat-syarat pengurusan tertentu. Karena keberadaan penduduk harus memiliki identitas seperti KTP, KK maupun Akta Kelahiran.

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa digunakan untuk



mengkaji pelayanan publik. Pertama, Teori Administrasi Publik Lama (Old Public Administration/OPA) yang sejak awal dimotori oleh Wodrow Wilson pada tahun 1887 terus dikritik oleh para pakar, dan mulai ditinggalkan karena tidak mampu mengakomodasikan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Kedua, berkembang perspektif baru yaitu Teori Administrasi Publik Baru (New Public Management/NPM) atau Reinventing Government.

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler bahwa harus ada upaya mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Namun dalam perkembangannya NPM dinilai tidak menempatkan pelayanan publik dan pemerintahan yang demokratis serta civic engagement sebagai pusat perhatiannya. NPM juga dinilai kurang berhasil mengolaborasikan kemitraan antara warga negara, pemerintah, dan sektor publik. Ketiga, berkembang perspektif yang lebih baru lagi yaitu New Public Service/NPS. Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, menyatakan bahwa NPS atau pelayanan publik baru, fokus pada isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Serve citizens, not costumer yaitu melayani warga negara, bukan pelanggan.
- b. Seek the public interest yaitu mengutamakan kepentingan publik.
- c. Value citizenship over entrepreneurship yaitu lebih menghargai kewargaan daripada kewirausahaan.
- d. Think strategically, act democratically yaitu berpikir strategis, dan bertindak demokratis.



- e. Recognize that accountability is not simple yaitu mengakui bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah.
- f. Serve rather than steer yaitu melayani daripada mengendalikan.
- g. Value people, not just productivity yaitu menghargai orang, bukanlah produktivitas semata.

Dengan demikian, NPS ini menunjukkan perlunya penciptaan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang dominan untuk mencapai cita-cita sebagai negara kesejahteraan. Secara substansial harus dibangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (*public service*) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dan posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator.

Dunia usaha dan pemilik, modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai



menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani 5 kehidupan semacam wajar dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dan yang serba negara ke orientasi pasar (*market or publik interest*), dan pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dan yang sentralistik ke desentralistik.

Dalam konteks Pemerintahan Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, di era reformasi ini, juga dituntut dalam melaksanakan pelayanan publik namun belum maksimal.

Prinsip utama unsur good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrasi. Teori Pelayanan Publik Baru (New Public Service) akan mendukung akuntabilitas pelaksanaan pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab negara yang penyelenggarannya dapat dilakukan oleh berbagai kalangan yang dikembangkan sebagai kontribusi untuk

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



menyelenggarakan urusan-urusan publik dan memberikan pelayanan publik secara adil dan tanpa diskriminasi.¹³

Masyarakat tentunya sangat mengharapkan untuk dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan dari pemerintah seperti dalam Akta Kelahiran. Oleh karena itu, pemerintah penyelenggara pelayanan pembuatan Akta Kelahiran diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional dikemukakan dengan tujuan untuk memberikan uraian dan penjelasan mengenai konsep dan peristilahan yang dipergunakan dalam usulan penelitian ini. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul perlu untuk dijelaskan oleh penulis untuk itu penulis akan menjelaskan satu persatu dari istilah tersebut sehingga dapat dipahami seksama.

Adapun konsep operasional tersebut diuraikan sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

¹³ Diennissa Putriyanda, Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 1.



lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

Kecamatan Sentajo Raya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Sentajo Raya merupakan kecamatan hasil penggabungan sebahagian wilayah kecamatan Kuantan Tengah dengan sebahagian wilayah kecamatan Benai pada tahun 2012.

Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari bahwa penelitian ini tergolong pada *Observational Research* (penelitian obeservasi) dengan cara penelitian survei. *Observational Research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sementara penelitian survei merupakan suatu pelaksanaan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner atau wawancara sebagai alat pengumpul data. Sebagaimana yang dikemukakan Kerlinger (1973) bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005)



lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel atau dengan variabel yang lain.¹⁶

Selain Penelitian Observasi, Penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakai semua referensi yang ada di perpustakaan yang selaras dengan kasus yang dibahas untuk dikaji lebih lanjut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini saya mengambil lokasi yaitu di Kantor Camat Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Sentajo Raya karena saat ini pelayanan publik dalam pembuatan Akta Kelahiran belum berjalan seperti seharusnya seperti prosedur yang rumit dan lamanya proses pembuatan. Pembuatan Akta Kelahiran ini pun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/suyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

¹⁶ Ibid.



Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasi Pemerintahan, 1 orang.
2. Kasi Tantrib
3. Staf Kasi Pemerintahan, 1 orang.
4. Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya yang melakukan pembuatan Akta Kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 10 orang

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel

No.	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Responden
1.	Kasi Pemerintahan	1	1
2.	Kasi Tantrib	1	1
3.	Staf Kasi Pemerintahan	1	1
4.	Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya yang membuat Akta Kelahiran	30	10

Sumber data : Kantor Camat Sentajo Raya Tahun 2022



4. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

Selain itu ada juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan skunder sebagaimana berikut:

- a. Bahan hukum primer ini di gunakan dalam penelitian adalah data yang di peroleh dari Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya yang membuat Akta Kelahiran dengan melalui proses wawancara dan mengajukan kuisioner.
- b. Bahan hukum skunder yaitu diperoleh daalm bentuk dokumen, buku-buku dan literatur yang tersedia pada pihak lembaga instansi terkait pelaksanaan penelitian dan dianggap relevan dalam mendukung analisis nantinya. Adapun data sekunder lainnya yang dikumpulkan seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta data Kecamatan Sentajo Raya dalam angka yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

¹⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)



Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi dan studi lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari key informan, maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.

3. Kuisioner

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden) ¹⁸

6. Analisis Data

Data yang dihasilkan dari proses wawancara akan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, sedangkan data yang diperoleh melalui kuisioner akan disajikan dalam bentuk tabel.

Data yang di proses dari hasil penelitian lapangan yang di analisis secara kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari

¹⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018)



rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal¹⁹ dalam hal ini mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk kemudian penulis dapat menarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini adalah dengan cara menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus, mengenai pembuatan akta kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

¹⁹ Ibid.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 29.126 jiwa dengan luas wilayah 173 km² dan terdiri dari 15 desa/kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sentajo Raya:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Benai
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangean & Logas Tanah Darat

Tabel 1.3

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1.	Pulau Kopung	6	3,5
2.	Kampung Baru	9	5,2
3.	Koto Sentajo	6	3,5
4.	Muaro Sentajo	8	4,6



5.	Pulau Komang	8	4,6
6.	Beringin Jaya	11	6,3
7.	Jalur Patah	28	16,2
8.	Teratak Air Hitam	17	9,8
9.	Seberang Teratak Air Hitam	28	16,2
10.	Parit Teratak Air Hitam	17	9,8
11.	Geringging Baru	5	2,9
12.	Marsawa	9	5,2
13.	Langsat Hulu	6	3,5
14.	Muara Langsat	10	5,8
15.	Geringging Jaya	5	2,9
Jumlah		173	100

Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Desa Koto Sentajo. Kecamatan Sentajo Raya dipimpin oleh seorang camat, sekretaris camat dan staf pemerintahan lainnya yang menunjang pemerintahan kecamatan. Dari keseluruhan desa/kelurahan di Kecamatan sentajo Raya, Kampung Baru Sentajo dan Beringin Jaya termasuk ke dalam klasifikasi swasembada sedangkan 13 desa/kelurahan lainnya termasuk ke dalam klasifikasi swadaya. Setiap desa/kelurahan di Kecamatan Sentajo Raya dipimpin oleh



seorang kepala desa atau lurah dibantu perangkat desa/kelurahan, yaitu sekretaris, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi PMD dan kepala dusun/kepala lingkungan.

Berdasarkan tabel di atas maka desa yang terluas adalah Desa Jalur Patah dan Desa Seberang Teratak Air Hitam dengan luas wilayah 28 Km² dan desa dengan luas terkecil adalah Geringging Baru dan Desa Geringging Jaya dengan luas wilayah 5 Km². Sebagai ibukota kecamatan ialah Desa Koto Sentajo.

Jumlah Penduduk Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2018 berjumlah 29.126 jiwa, yang terdiri dari 14.910 jiwa laki-laki dan 14.216 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 104,88%, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki.

Dengan luas wilayah Kecamatan Sentajo Raya 173 Km² dan jumlah penduduknya 29.126 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 168,35 yang artinya dalam setiap 1 Km² dihuni oleh sekitar 168 penduduk.

Kecamatan Sentajo Raya mempunyai 7.340 jumlah rumah tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 3,96 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

Jumlah penduduk pada masing-masing desa di Kecamatan Sentajo Raya tahun 2018 sebagai berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel 1.4

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pulau Kopung	778	764	1542
2.	Kampung Baru	1203	1195	2398
3.	Koto Sentajo	779	766	1545
4.	Muaro Sentajo	1179	1207	2386
5.	Pulau Komang	902	914	1816
6.	Beringin Jaya	1135	1098	2233
7.	Jalur Patah	640	637	1277
8.	Teratak Air Hitam	522	510	1032
9.	Seberang Teratak Air Hitam	168	163	331
10.	Parit Teratak Air Hitam	448	401	849
11.	Geringging Baru	1220	1114	2334
12.	Marsawa	1849	1712	3561
13.	Langsat Hulu	1590	1461	3051
14.	Muara Langsat	1602	1508	3110
15.	Geringging Jaya	895	766	1661
Jumlah		14910	14216	29126

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi



Adapun susun organisasi Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari:

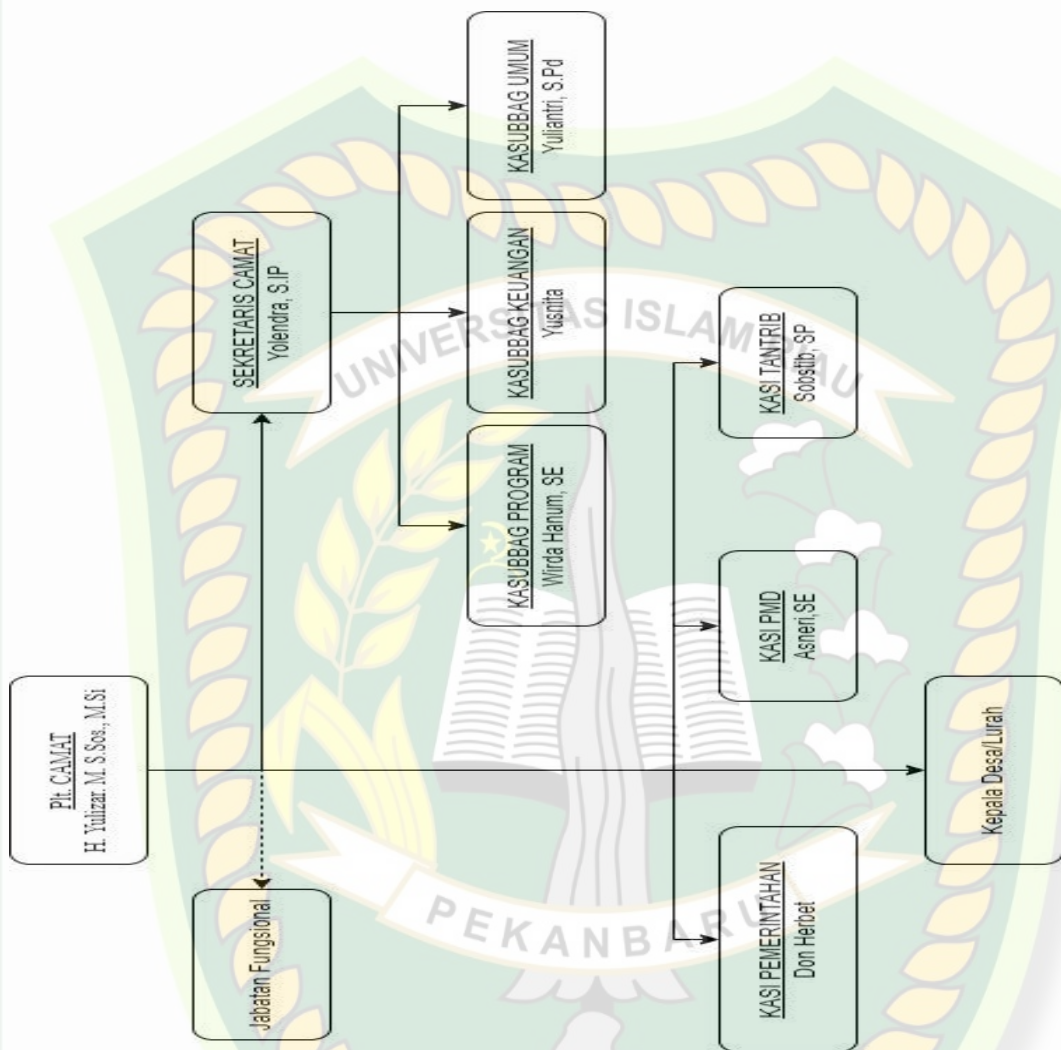
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Sub Bagian Umum
7. Kepala Sub Bagian Keuangan
8. Lurah

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adakah seperti gambar di bawah ini:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sumber: Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



**B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan**

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pelayanan publik terdiri dari beberapa kelompok:

1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.
3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Kelompok pelayan administratif tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keduanya menghasilkan produk yang sama yaitu dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh publik sebagai warga negara yang baik.

²⁰ Ibid.



Menurut Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2015, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. dokumen kependudukan meliputi:

- a. Biodata penduduk;
- b. KTP;
- c. Surat keterangan kependudukan;
- d. Akta pencatatan sipil;

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. KTP meliputi:

1. KTP-el
2. KTP Khusus

Surat Keterangan Kependudukan meliputi:



- a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPD WNI)
- b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap (SKPD WNI)
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA Tinggal Terbatas)
- d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
- f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI
- g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
- h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) untuk orang asing
- j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
- k. Surat Keterangan Orang Terlantar
- l. Surat Keterangan Tanda Komunitas
- m. Surat Keterangan Kelahiran (Model Tripikat)
- n. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Tripikati)
- o. Surat Keterangan Kematian (Model Tripikati)
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- r. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- s. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Akta Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Akta kelahiran;
- b. Akta Perkawinan;
- c. Akta Percertaian;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Pengakuan Anak;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2015

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.
3. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Berdasarkan tempat atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - b. Tempat domisili atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing
 - c. Orang asing pemegang izin



d. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya

4. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:

a. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahiran melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.²¹ Pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah dalam hal ini Kantor Camat Sentajo Raya menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut. Disinilah hukum hadir sebagai instrumen agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang dijalankan oleh instansi tersebut di atas. Adanya hukum bertugas untuk mengefektifkan tujuan dari administrasi kependudukan tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan konstitusi negara kita.

²¹ Ardian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)



Instrumen bekerja merapikan dalam aspek kehidupan bernegara birokrasi tata kelola serta pelaksanaannya, penyiapan dan juga pengawasan serta tindakan pemerintah upaya struktur pemerintah itu terukur dan stabil dengan baik serta keterukuran stabilan tersebut sangat berguna dan diperlukan karena hasil yang dicapai oleh kegiatan pemerintah dapat tercapai dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, sebagai rencana yang di atur pada proses perencanaan kegiatan dalam pemerintahan.²²

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai perangkat hukum yang begitu penting hubungan antara dan warga sipil yang disini merupakan warga negara indonesia. Dengan adanya perangkat hukum tersebut, diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban warga negara dengan siat dasar hukum yaitu mengikat diantaranya dalam peyenlenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah salah satu kewenangan Pemerintah Daerah/Kota yang meurpakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014. Itu sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 Poin 2 yang berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

²² Yos Johan Utama, *Hukum Administrasi Negara* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018)



Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sesuai dengan prinsip otonomi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini bentuk kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi dalam urusan administrasi kependudukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah setempat, khususnya dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

Salah satu dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan pemerintah yaitu Akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang penting bagi warga negara. Akta kelahiran disini mempunyai berbagai fungsi dalam pengurusan administrasi. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Camat melakukan pelayanan terhadap masyarakat di bidang administrasi, salah satunya dalam penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2015

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

5. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.
7. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - e. Berdasarkan tempat atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - f. Tempat domisili atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing
 - g. Orang asing pemegang izin
 - h. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya
8. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - b. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahiran melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;



Adapun Akta Kelahiran ada beberapa jenis, diantaranya :

Akta Kelahiran Umum

Dokumen ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran dari penduduk kepada Disdukcapil. Menurut UU 24/2013 Tentang Perubahan Atas UU 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran kelahiran selambat-lambatnya dilakukan 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Akta Kelahiran Dispensasi

Akta kelahiran ini dibuat bersumber pada laporan kelahiran. Hanya, waktu pelaporannya sudah melampaui batas atau lewat dari 60 hari sejak bayi lahir.

Akta Kelahiran Pengadilan

Jenis Akta Kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran, di mana pelaporannya lewat dari 1 tahun sejak tanggal kelahiran. Pengurusan akta ini lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibanding akta kelahiran lain.

Persyaratan Umum

Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tersedia di Kecamatan atau Kelurahan) bermaterai Rp6.000.



- Surat Keterangan Kelahiran atau Surat Tanda Lahir dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Puskesmas/Dokter/Bidan/Dukun Bayi/Tempat melahirkan.
- Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Fotokopi Akta Perkawinan/Akta Nikah Orangtua.
- Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran

Persyaratan Khusus

Untuk beberapa hal, ada syarat khusus yang harus dipersiapkan, selain persyaratan umum di atas. Untuk pengurusan akta kelahiran dispensasi atau pengadilan karena alasan tertentu, maka si pemohon harus mempersiapkan syarat khusus ini:

- Surat keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
- Surat keterangan Medis untuk anak yang tidak diketahui asal-usul orangtuanya.



- Kutipan Akta Kelahiran ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan.
- Hasil penetapan pengadilan negeri kota/kabupaten setempat.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan Pemerintah Daerah ingin menertibkan administrasi para penduduknya, namun dalam pelayanan yang kurang maksimal menyebabkan terhambatnya beberapa hal dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang Pembuatan Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 1 Tahun 2015, diperoleh tanggapan responden melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya Bapak Don Herbet pada tanggal 21 Februari 2022 lalu mengenai pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya oleh masyarakat Sentajo Raya sebagai berikut:

“Masih ada beberapa masyarakat yang sudah cukup umur belum memiliki Akta Kelahiran dan mengurusnya di Kantor Camat Sentajo Raya mengingat dokumen ini salah satu dokumen penting dalam pengurusan administrasi. Tetapi pengurusan di Kantor ini akan dilimpahkan lagi ke Disdukcapil Kuansing. Berhubung jarak antara Kantor Camat Sentajo Raya dengan Kantor Disdukcapil Kuansing tidak terlalu jauh, banyak yang menurus Akta Kelahiran tersebut langsung ke Disdukcapil sehingga tidak banyak masyarakat yang mengurus Kantor camat ini.”



Berdasarkan wawancara yang tertulis di atas, menunjukan bahwa masyarakat masih ada yang sudah cukup umur belum mengurus Akta Kelahirannya sendiri. Tetapi sedikit permasalahan disini adalah tingkat kehadiran masyarakat untuk membuat Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya dikarenakan jarak Kantor Camat Sentajo Raya dengan Disdukcapil Kuantan Singingi yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah tidak terlalu jauh walaupun juga tidak terlalu dekat dari Kecamatan Sentajo Raya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, menetapkan standar pelayanan, mempublikasikan maklumat pelayan, menempatkan pelaksana kompeten, menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, serta melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Sesuai ketentuan undang-undang di atas, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara harus memberikan informasi yang cukup mengenai standar operasional prosedur agar warga masyarakat mengetahui dan memahami prosedur persyaratan pelayanan sehingga proses berlangsung lancar. Begitu juga dalam pelayanan pembuatan Akta kelahiran. Ini juga nanti agar terciptanya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan sesuai dengan perangkat hukum yang mengatur.



Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai prosedur dan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.5

Tanggapan Responden tentang Prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Mudah	0	0%
2.	Mudah	1	10%
3.	Cukup Mudah	3	30%
4.	Sulit	6	60%
5.	Sangat Sulit	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022



Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 1 orang atau 10% responden menyatakan bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya mudah, sebanyak 3 orang atau 30% responden menyatakan cukup mudah dan 6 orang atau 60% responden menyatakan sulit. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya sulit.

Hal ini berarti masyarakat telah memperoleh pelayanan yang cukup tentang prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya. Dengan begitu masyarakat pemohon mendapatkan pelayanan yang sudah menjadi haknya dengan lancar.

Dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan telah memenuhi asas keterbukaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai persyaratan dalam pembuatan Akta Kelahiran, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.6

Tanggapan Responden tentang Persyaratan dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Mudah	2	20%
2.	Mudah	6	60%
3.	Cukup Mudah	2	20%
4.	Sulit	0	0%
5.	Sangat Sulit	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sangat mudah, sebanyak 6 orang atau 60% responden menyatakan mudah dan 2 orang atau 20% responden menyatakan cukup mudah. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya relatif mudah.



Hal ini berarti masyarakat telah memperoleh informasi yang cukup tentang persyaratan dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya. Dengan begitu masyarakat pemohon mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Penulis sempat mewawancarai Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya Bapak Don Herbet mengenai hal ini pada tanggal 21 Februari 2021 yang lalu, berikut tanggapan beliau:

“Penyebarluasan informasi tentang prosedur dan persyaratan tidak begitu sulit, mengingat pejabat fungsional dan staf karyawan karyawan di Kantor ini berasal dari desa yang mencakup hampir banyak desa sehingga memudahkan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Selain itu kami juga mensosialisasikan kepada perangkat desa terkait informasi dalam berurusan di Kantor Camat ini.”

Penulis menyimpulkan tidak ada kendala dalam penyebaran informasi mengenai prosedur dan persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Sentajo Raya. Hal ini sesuai dengan asal keterbukaan yang penulis sampaikan di atas. Pemerintah Kecamatan Sentajo Raya secara tidak langsung sudah menerapkan *Good Governance*, yakni suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut

ISLAM RIAU



sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.²³

Selanjutnya penelitian Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengenai keakuratan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Tanggapan Responden tentang Keakuratan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Memadai	0	0%
2.	Memadai	2	20%
3.	Cukup Memadai	5	50%
4.	Tidak Memadai	3	30%
5.	Sangat Tidak Memadai	0	0%

²³ Heri Herdiwanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: Erlangga, 2010)



Jumlah	10	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan bahwa keakuratan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya memadai, sebanyak 5 orang atau 50% responden menyatakan cukup memadai dan 3 orang atau 30% responden menyatakan tidak memadai. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya cukup memadai. Dengan demikian Akta Kelahiran yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang berlaku, Akta kelahiran memuat nomor, tempat dan tanggal lahir, nama yang bersangkutan, nama orang tua kandung, kota diterbitkan, materai, serta tanda tangan pejabat yang berwenang sehingga harus sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, karena hal ini berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan agar tercapainya pelayanan prima yang digaungkan pemerintah.

Sementara itu dilakukan wawancara 21 Februari 2021 dengan Kasi Pemerintahan Bapak Don Herbet, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kami melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diberikan pemohon agar tidak terjadi kesalahan setelah diterbitkan. Karena sebelumnya pernah terjadi dan kami tidak ingin kejadian tersebut sampai terulang kembali.



Kami begitu menegaskan kepada staf agar kesalahan tidak terulangi dengan melakukan pengecekan kembali.”

Dengan demikian penulis berpendapat Kantor Camat Sentajo Raya melakukan pengawasan ketat terhadap data yang diberikan pemohon agar tidak adanya kesalahan dikemudian hari. Pihak Kantor Camat telah melakukan evaluasi agar kejadian salah data tidak terjadi.

Pengawasan tersebut sangat tepat dilakukan karena masyarakat sejatinya menginginkan pelayanan terbaik dari instansi penyelenggara salah satunya keakuratan pelayanan. Sehingga pemohon tidak perlu mengajukan permohonan ulang yang akan memakan waktu lebih lama lagi. Karena akan menyulitkan bagi masyarakat apabila menghabiskan beberapa kali kesempatan dalam mengurus satu dokumen saja.

Lalu, penulis melakukan penelitian melalui kuesioner mengenai Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang waktu pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya kepada responden dan diperoleh hasil seperti tabel berikut:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

Tabel 1.8

Tanggapan Responden tentang Waktu Pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Cepat	0	0%
2.	Cepat	0	0%
3.	Sesuai Standar	2	20%
4.	Lambat	6	60%
5.	Sangat Lambat	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan bahwa prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sesuai standar, sebanyak 6 orang atau 60% responden menyatakan lambat dan 2 orang atau 20% responden menyatakan sangat lambat. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa waktu pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya lambat.

Hal ini berarti masyarakat belum bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang diajukan tidak tepat waktu atau belum sesuai dengan standar operasional prosedur



di Kantor Camat Sentajo Raya itu sendiri. Ini menjadi topik pembicaraan saya bersama responden dari pihak Kantor Camat Sentajo Raya. Lalu, diperoleh tanggapan dari bapak responden yaitu Staf Kasi Pemerintahan pada tanggal 21 Februari 2022 lalu, sebagai berikut:

“Ini memang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kantor Camat Sentajo Raya. Sebelumnya disini disediakan alat untuk mencetak Akta Kelahiran oleh Pemerintah Daerah. Namun alat tersebut ditarik kembali dikarenakan rusak dan akan diganti dengan yang baru. Akan tetapi sampai saat ini belum ada alat pengganti yang baru, sehingga untuk pembuatan dan pencetakan Akta Kelahiran kami harus mengirimkannya kembali ke Disdukcapil dan memerlukan waktu yang lebih lama dari standar operasional prosedur kami.”

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya pihak Kecamatan Sentajo Raya memang terbatas dan terkendala pada salah satu fasilitas penting yang sekarang sudah tidak ada yaitu mesin pencetak sehingga pelayanan pembuatan Akta Kelahiran mengalami keterlambatan aktu selesai dikarenakan setelah pemohon mengurus ke pihak Kantor Camat, pihak Kantor Camat menyerahkan lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan memakan waktu yang lebih lama.

Penulis juga sempat mewawancarai seorang responden yaitu staf pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya mengenai hal ini sebagai berikut:

“Keterlambatan terjadi juga dikarenakan kami para staf juga tidak bisa terlalu sering untuk bolak-balik dari Kantor ke Disdukcapil sebab jarak yang



juga tidak dekat. Terkadang juga berbenturan dengan pekerjaan yang ada di kantor sehingga ada keterlambatan dalam pengantaran dan pengambilan Akta Kelahiran ke Disdukcapil”.

Penulis berpendapat keterlambatan ini nantinya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran di Kantor camat Sentajo Raya. Karena masyarakat selalu ingin mendapatkan haknya dengan proses yang cepat. Pemerintah seharusnya memberikan jalan keluar atas masalah yang seperti ini agar tercapainya pelayanan prima dan efektifnya pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sentajo Raya khususnya.

Lalu pelayanan administrasi yang berkualitas salah satunya juga bisa dinilai dari ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang guna lancarnya pelayanan dan pelaksanaan administrasi di Kantor Camat Sentajo Raya. Tujuannya juga tidak lain tidak bukan agar pemohon terlayani secara maksimal.

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, didapatkan hasil kuesioner dari responden mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

ISLAM RIAU

Tabel 1.9

Tanggapan Responden tentang Ketersediaan fasilitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Memadai	3	30%
2.	Memadai	5	50%
3.	Cukup Memadai	2	20%
4.	Tidak Memadai	0	0%
5.	Sangat Tidak Memadai	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 3 orang atau 30% responden menyatakan bahwa ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pemohon dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sangat memadai, sebanyak 5 orang atau 50% responden menyatakan cukup memadai dan 2 orang atau 20% responden menyatakan cukup memadai. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa ketersediaan dan kelengkapan pemohon dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sudah memadai.



Hal ini berarti masyarakat telah memperoleh haknya dalam mendapatkan fasilitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran seperti gedung dan peralatan kerja yang memadai dalam melayani pembuatan administrasi di Kantor Camat Sentajo Raya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasi Tantrib, Bapak Sobstib mengenai fasilitas di Kantor Camat Sentajo Raya pada 21 februari 2021 lalu

“Untuk sarana prasana serta fasilitas untuk pelayanan, disini sudah cukup lengkap. Karena beberapa ada yang baru sebagai penunjang pelayanan di kantor ini. Sehingga pemohon akan merasa nyaman saat berurusan di kantor ini.”

Kualitas pelayanan administrasi, selain teknis juga dinilai dari kinerja para staf dan petugasnya. Bagaimana dalam melayani para pemohon dengan sikap yang baik dan ramah. Sebagian pengguna layanan pemerintah mengeluhkan sikap petugas dalam melayani para pemohon di beberapa instansi sehinggam enyulitkan dalam berurusan dan membingungkan masyarakat dalam prosedur di instansi tersebut.

Maka dari itu, penulis melakukan wawancara tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengenai sikap petugas dalam melayani masyarakat pemohon. Berikut tabel tanggapan dari responden:

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Tabel 1.10

Tanggapan Responden tentang Sikap Petugas dalam melayani pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Tanggap	6	60%
2.	Tanggap	3	30%
3.	Cukup Tanggap	1	10%
4.	Kurang Tanggap	0	0%
5.	Tidak Tanggap	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 6 orang atau 60% responden menyatakan bahwa sikap petugas sangat tanggap, sebanyak 3 orang atau 30% responden menyatakan tanggap dan 1 orang atau 10% responden menyatakan cukup tanggap. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa sikap petugas dalam melakukan pelayanan di Kantor Camat Sentajo Raya sangat tanggap.

Hal ini berarti masyarakat telah memperoleh pelayanan yang sangat baik dari petugas pelayanan di Kantor Camat Sentao Raya, baik itu dalam



pelayanan pengajuan maupun pengambilan dokumen Akta Kelahiran tersebut. Para petugas melayani dengan tanggap sehingga memudahkan masyarakat pemohon dalam melakukan pengurusan administrasi di Kantor Camat Sentajo Raya. Dengan kata lain, mendapatkan kemudahan dan tidak ada keluhan mengenai sikap petugas Kantor Camat Sentajo Raya.

Kasi Tantrib Kantor Camat Sentajo Raya dalam wawancara apda tanggal 21 Februari 2021 lalu mengatakan:

“Para staf Kantor Camat Sentajo Raya melayani dengan tanggap apapun keperluan masyarakat pemohon di Kantor ini, tidak terkhusus pada pembuatan Akta saja, sehingga masyarakat pemohon mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Tidak lupa, sikap baik dan ramah yang memang ditanamkan kepada para staf di kantor ini.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, memang Kantor Camat Sentajo Raya selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Agar pada saat berurusan di kantor camat ini masyarakat tidak kebinguan dan tidak kesulitan dalam mengajukan permohonan.

Perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak lupa mengatur agar pemerintah selaku penyelenggara menyediakan penanganan pengaduan keluhan bagi masyarakat agar pihak Kecamatan sendiri tau apa yang diinginkan dan diperlukan masyarakat saat melakukan pengajuan administrasi di Kantor Camat tersebut. Ini guna mengantisipasi keluhan yang mungkin nati ada setelah pelayanan yang dilakukan, dalam hal ini pembuatan akta kelahiran.



Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diperoleh tanggapan responde mengenai penangan pengaduan pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11

Tanggapan Responden tentang Penanganan pengaduan keluhan masyarakat pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Memadai	1	10%
2.	Memadai	2	20%
3.	Cukup Memadai	7	70%
4.	Tidak Memadai	0	0%
5.	Sangat Tidak Memadai	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022



Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 1 orang atau 10% responden menyatakan bahwa penanganan pengaduan keluhan dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sangat memadai, sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan memadai dan 7 orang atau 70% responden menyatakan cukup memadai. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa penanganan pengaduan keluhan masyarakat pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran cukup memadai.

Hal ini berarti Kantor Camat Sentajo Raya selalu menangani dan melayani dengan baik pengaduan keluhan dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang kemudahan mendapatkan pelayanan, didapat tanggapan responden sebagai berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Tabel 1.12

Tanggapan Responden tentang Kemudahan dalam pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Mudah	2	20%
2.	Mudah	5	50%
3.	Cukup Mudah	1	10%
4.	Sulit	2	20%
5.	Sangat Sulit	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan bahwa kemudahan dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Sentajo Raya sangat mudah, sebanyak 5 orang atau 50% responden menyatakan mudah dan 3 orang atau 30% responden menyatakan cukup mudah. Dengan demikian responden menyatakan pada umumnya berpendapat bahwa kemudahan dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya sudah begitu mudah.



Hal ini berarti pelayanan yang diajukan pemohon sudah mudah dan terjangkau. Hal ini tidak lepas dari peran petugas dan perangkat Kantor Camat Sentajo Raya. Tapi sedikit mengejutkan karena ada responden yang menyatakan sulit.

Sejatinya penyelenggaraan publik memang harus didapat dengan mudah oleh masyarakat pemohon untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, pemerintah kecataman sebagai penyelenggara harus bersikap adil bagi setiap individu masyarakat dan menjauhi yang namanya diskriminatif terhadap individu tertentu.

Sesuai analisis yang ada di atas, penulis menyimpulkan Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagian besar telah terlaksana dengan baik, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain itu, pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran belum terlaksana dan sesuai standar operasional prosedur. Ini berdasarkan hasil tanggapan responden sebagai berikut:

1. Masyarakat pemohon di Kecamatan Sentajo Raya memiliki tingkat kehadiran pembuat akta kelahiran yang rendah dikarenakan banyak yang



memilih langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan pencatata sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Persyaratan dan penyebaran informasi sudah sangat baik dilakukan oleh Kantor Camat Sentajo Raya.
3. Keakuratan sudah diperbaiki dan dievaluasi menjadi lebih baik oleh pihak Kantor Camat Sentajo Raya.
4. Waktu pembuatan Akta kelahiran masih relatif lama dikarenakan keterbatasan fasilitas pencetakan yang belum ada.
5. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada di Kantor Camat Sentajo Raya sudah memadai sehingga memperlancar penyelenggaraan pelayanan.
6. Sikap petugas dalam pelayanan begitu tanggap, baik dan ramah dalam melayani masyarakat.
7. Penanganan keluhan sudah cukup baik dan reponsif.
8. Kemudahan juga sudah diberikan oleh pihak Kantor Camat dalam melayani masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



B. Hambatan dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya

Perangkat hukum yang dibuat pemerintah sejatinya adalah untuk menertibkan dan mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercapainya kesejahteraan, kemudahan dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Tujuan lainnya ialah untuk memberikan dampak efektif dan positif di berbagai bidang, baik dalam dan luar pemerintahan dalam hal ini masyarakat.

Namun dalam praktiknya di lapangan, masih sering ditemui faktor yang menjadi penghambat yang mempengaruhi jalannya tujuan pemerintah tersebut. Ini mempengaruhi berbagai aspek. Tentunya ini tidak lain tidak bukan mempengaruhi kinerja pemerintah itu sendiri dalam hal ini lembaga/instansi yang melaksanakan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini.

Sesuai dengan yang penulis teliti, penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya pemerintah demi terwujudnya cita-cita pemerintah dalam menertibkan administrasi para penduduknya. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan kebijakan pemerintah demi menertibkan administrasi tersebut yang sangat penting agar adanya status seseorang di mata hukum Indonesia, salah satunya dengan pembuatan Akta Kelahiran yang wajib ada bagi warga negara seperti pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2015:



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2015

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.
3. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Berdasarkan tempat atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - b. Tempat domisili atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing
 - c. Orang asing pemegang izin
 - d. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya
4. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahiran melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;



Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diperoleh tanggapan responden dengan wawancara melalui Bapak Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya mengenai faktor penghambat pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya pada tanggal 21 Februari 2022 lalu sebagai berikut:

“Pembuatan Akta Kelahiran disini tingkat pemohonnya kurang, tapi itu tidak menjadi kendala serius, tetapi kami terkendala fasilitas kurang engkap digunakan oleh Kantor ini, bukan fasilitas untuk para masyarakat. Sehingga SOP Kantor tidak bisa kami jalankan dengan baik. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu pengurusan yang harus kami lakukan ke Disdukcapil Kuantan Singingi, lambannya proses antrian, validasi serta penandatanganan oleh pihak Instansi terkait di kabupaten, sehingga kami mengalami keterlambatan dari standar yang sudah ada dan itu sudah menjadi keluhan dari masyarakat. Kami hanya bisa menjelaskan kepada masyarakat alur dalam pembuatan Akta Kelahiran ini kenapa bisa memakan waktu lama.”

Penulis menyimpulkan bahwa penghambat yang ada memang cukup berat karena pencetakan atau penerbitan hanya bisa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang mengajukan permohonan bukan saja hanya dari kecamatan Sentajo Raya, ada 15 kecamatan lain yang melakukan



hal yang sama sehingga memakan waktu yang begitu lama untuk menyelesaikan pembuatan Akta Kelahiran. Dari 14 hari kerja yang ada di SOP, pemohon bahkan menerima dokumen yang diajukan lebih dari jumlah hari yang ditentukan. Selain itu penulis juga sempat mewawancarai staf kasi pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya, beliau mengatakan:

“Proses pembuatan Akta Kelahiran ini memang kendala terbesarnya ada pada waktu pembuatan, dikarenakan urusan administrasi kependudukan di pusat di Disdukcapil sehingga kami pun sering menghadapi keluhan pemohon tidak hanya Akta Kelahiran, tapi dokumen lain juga. Umumnya masyarakat mengerti setelah kami jelaskan situasinya. Tetapi juga ada yang keterlambatan itu datang dari masyarakat pemohonnya sendiri karena kelalaian dan tidak taat prosedur sehingga juga menyulitkan kami dalam menanganinya. Alhamdulillah semua itu kami masih bisa mengatasinya walaupun memakan waktu lama.”

Tanggapan staf dan kasi pemerintahan Kantor Camat Sentajo Raya terlihat tidak jauh beda. Ini bermakna sama tentang apa masalah yang mereka hadapi sehingga menjadi faktor penghambat penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kantor Camat Sentajo Raya. Karena pada dasarnya, kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variabel dimaksud adalah (a) Pemerintahan yang bertugas melayani; (b) Masyarakat yang dilayani pemerintah;



(c) Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik; (d) Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; (e) Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; (f) Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat; (g) Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan (h) Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. (Lijan Poltak S, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara. 2006) seperti yang penulis jabarkan di atas.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat pemohon di Kecamatan Sentajo Raya memiliki tingkat kehadiran pembuat akta kelahiran yang rendah dikarenakan banyak yang memilih langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan pencatata sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Persyaratan dan penyebaran informasi sudah sangat baik dilakukan oleh Kantor Camat Sentajo Raya. Keakuratan sudah diperbaiki dan dievaluasi menjadi lebih baik oleh pihak Kantor Camat Sentajo Raya. Waktu pembuatan Akta kelahiran masih relatif lama dikarenakan keterbatasan fasilitas pencetakan yang belum ada. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada di Kantor Camat Sentajo Raya sudah memadai sehingga memperlancar penyelenggaraan pelayanan. Sikap petugas dalam pelayanan begitu tanggap, baik dan ramah dalam melayani masyarakat.



2. Kendala yang dialami oleh Kantor Camat yang paling besar ialah waktu pembuatan Akta Kelahiran, dikarenakan fasilitas berupa alat untuk menerbitkan sendiri tidak ada, sehingga pengurusan harus dipusatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga harus memakan waktu lama dalam antrian, validasi dan penandatanganan dokument oleh pejabat instansi terkait. Selain itu kendala juga ada pada masyarakat pemohon yang tidak taat prosedur hingga juga terjadi keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi karena dua faktor di atas menyebabkan dokumen yang bisa selesai dalam 14 hari kerja, menjadi selesai lebih lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di harapkan mampu menambahkan fasilitas penunjang bagi tiap Kantor Kecamatan berupa mesin pencetak Akta Kelahiran sehingga masyarakat bisa melakukan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat berdasarkan domisili. Dengan demikian, rendahnya tingkat masyarakat pemohon di Kantor Camat Sentajo Raya juga meningkat seiring mudahnya pembuatan administrasi di Kantor Camat Sentajo Raya.



2. Kepada khususnya Kantor Camat Sentajo Raya lebih gencar dalam sosialisasi digital, karena sekarang umumnya instansi pemerintahan sudah gencar menggunakan media digital dalam hal administrasi.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Ardiansyah. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutedi, Ardian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Kadarisman, Muh. 2018. *“Manajemen Aparatur Sipil Negara”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Koswara. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pribi.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik: Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Qiara Media, Mulyawan, Rohman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD Press.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Semil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Depok: Prenadamedia Group.



Soewarno, Handayani. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Sri Nurbayanti, Herni. 2003. *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV, Alfabeta

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Syamsuddin, Aziz. 2015. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia.

Yuswalina. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press.

Zainuddin, Ali. 2018. *Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



C. Jurnal

Afrial, R. 2009. Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*.

Ardiansyah, Efendi Ibnu Susilo, Panca Setyo Prihatin, Pahmi Amri, M. Rafi. 2023. *Arrangement of Legal Policy Based Land Administration Digitalization in Gobah Village, Kampar Regency, Riau*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 7 No. 1.

Mohammad. 2003. Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 5 No. 1.

Putriyanda, Diennissa. 2016. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 3 No. 1.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



DAFTAR KUESIONER

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesedian untuk mengisi daftar wawancara ini. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat berguna bagi penulisan skripsi penulis dengan judul **“Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Administrasi Kependudukan”**

Petunjuk Pengisian Pertanyaan :

1. Mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan di jaga kerahasiaan dengan baik.
3. Wawancara ini digunakan semata-mata hanya untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan hal-hal yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KUESIONER PENELITIAN

Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Sentajo Raya oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu, saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Mohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang Bapak/Ibu pilih.

1. Prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Sulit
 - e. Sangat sulit
2. Persyaratan dalam pelayanan pembuatan Akta kelahiran
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Sulit
 - e. Sangat sulit
3. Keakuratan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran
 - a. Sangat memadai
 - b. Memadai
 - c. Cukup memadai
 - d. Tidak memadai
 - e. Sangat tidak memadai
4. Waktu pembuatan Akta Kelahiran
 - a. Sangat cepat
 - b. Cepat
 - c. Sesuai standar
 - d. Lambat
 - e. Sangat lambat
5. Ketersediaan fasilitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran
 - a. Sangat memadai
 - b. Memadai



- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

6. Sikap petugas dalam melayani pembuatan Akta Kelahiran

- a. Sangat tanggap
- b. Tanggap
- c. Cukup tanggap
- d. Kurang tanggap
- e. Tidak tanggap

7. Penanganan pengaduan keluhan masyarakat pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran

- a. Sangat memadai
- b. Memadai
- c. Cukup memadai
- d. Kurang memadai
- e. Tidak memadai

8. Kemudahan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran

- a. Sangat mudah
- b. Mudah
- c. Cukup mudah
- d. Sulit
- e. Sangat sulit



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR WAWANCARA

Berikut daftar pertanyaan penulis dalam wawancara dengan pihak Kantor Camat Sentajo

Raya:

1. Bagaimana prosedur dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?
2. Apakah ada kesulitan mencukupi persyaratan bagi pemohon dalam pelayanan pembuatan Akta kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?
3. Bagaimana keakuratan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?
4. Berapa lama waktu pembuatan Akta Kelahiran sudah sesuai dengan SOP yang sudah ada?
5. Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran bagi pemohon di Kantor Camat Sentajo Raya?
6. Bagaimana sikap petugas dalam melayani pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?
7. Bagaimana respon penanganan pengaduan keluhan masyarakat pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?
8. Bagaimana dengan kemudahan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Camat Sentajo Raya?

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMENTASI



ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**